



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR: 427/TAHUN 2022

#### TENTANG

### **PESERTA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa program Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022 harus tetap berjalan dalam kondisi new normal pasca pandemi covid 19;
- b. bahwa untuk itu perlu program yang disesuaikan dengan kondisi new normal pasca pandemi covid 19 yaitu "Program Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022 dengan tema Bersama UMJ menyiapkan Karakter Mahasiswa yang Unggul dan Berkemajuan dalam MBKM dilakukan secara hybrid;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, dipandang perlu mengelompokan mahasiswa dan menentukan Dosen Pembimbing Lapangan berdasarkan kondisi tersebut;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan dokter;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

12. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
15. Renstra Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021-2025
16. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.
18. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025;
19. Keputusan Rektor Nomor 270 Tahun 2022 tentang Panduan Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PESERTA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022**
- Pertama : Menetapkan peserta, dan Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Universitas Jakarta Tahun 2022 sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Kegiatan KKN UMJ dilapangan berlangsung dari tanggal 23 Juli sampai dengan 23 Agustus 2022.
- Ketiga : Setiap Kelompok dan DPL wajib membuat laporan pelaksanaan KKN UMJ 2022 selambat – lambatya dua minggu setelah penutupan.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari diterbitkannya SK ini dibebankan kepada UMJ
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 23 Dzulqaidah 1443 H  
: 23 Juni 2022 M



Rektor,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.  
NID. 20.643

### Tembusan Yth:

1. BPH
  2. Wakil Rektor I,II, III, dan IV
  3. Dekan Fakultas
  4. Direktur Sekolah Pascasarjana
  5. Ketua Lembaga / Badan
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

*[Handwritten mark]*